

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841 Website: http://www.unair.ac.id; e-mail: rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Airlangga dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
- 11. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNAIR.
- 4. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNAIR dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
- 5. Pengaduan adalah Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat.
- 6. Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
- 7. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNAIR.
- 8. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNAIR.
- 9. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dugaan benturan kepentingan.
- 10. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-Prinsip Penangangan Laporan Pengaduan diantaranya yaitu :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. obyektif:
- e. non diskriminatif;
- f. efektif dan efisiensi;
- g. kerahasiaan; dan
- h. perlindungan.

BAB III PENGADUAN

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;

- b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
- c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
- d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNAIR.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNAIR;

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNAIR wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNAIR dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. surat elektronik;
 - d. laman;
 - e. audio visual;
 - f. foto; dan/atau
 - g. bentuk lain.
- (4) Jangka waktu untuk administrasi laporan pengaduan paling lama adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainya.

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pelapor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Universitas Airlangga yang berlaku.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Tim Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNAIR.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum menjadi tanggung jawab dari Sekretaris Universitas.
- (3) Laporan pengaduan mengenai benturan kepentingan ditangani oleh Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- e. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Tim Penanganan Pengaduan berwenang:
 - a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
 - b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan

- c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan melakukan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan pengaduan dilimpahkan oleh Unit Layanan Terpadu.

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan, dan/atau laporan pengaduan mengenai benturan kepentingan ditangani oleh Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi Pengaduan.

Pasal 13

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas Pengaduan.
- (2) Hasil telaah kasus umum dapat diserahkan ke Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan untuk menjadi kasus khusus benturan kepentingan sesuai dengan hasil rekomendasi telaah.
- (3) Telaah untuk penanganan pengaduan oleh Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengaduan.
- (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan atas rekomendasi telaah Tim Penanganan Pengaduan dikeluarkan oleh Rektor dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil telaah diterima.
- (4) Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ditandatangani oleh Rektor.

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Universitas atau Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.
- (2) Jangka waktu Rektor mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dari lembaga yang berwenang diterima.

Pasal 17

Sekretaris Universitas atau Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor

- (1) Hak-hak yang dimiliki pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melaporkan dugaan pelanggaran;
 - b. laporan Pengaduan yang disampaikan wajib ditindaklanjuti;
 - c. memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan Pengaduan;
 - d. mendapatkan perlindungan;
 - e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan;
 - f. mencabut laporannya; dan
 - g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak yang dimiliki terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. menerima surat panggilan secara layak;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang diungkapkan;
 - c. mendapatkan perlakukan yang menjunjung azas praduga tak bersalah ketika menjalani pemeriksaan.
 - d. mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan Pengaduan; dan
 - e. mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.

- (3) Kewajiban pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan dan/atau melengkapi hal-hal terkait Laporan Pengaduan sesuai dengan ketentuan;
 - b. memenuhi permintaan Tim Penanganan Pengaduan untuk menindaklanjuti Laporan Pengaduan;
 - c. menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporan Pengaduan.
- (4) Kewajiban terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi Tim Penanganan Pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
 - b. memberikan keterangan, bukti, dan/atau informasi yang dibutuhkan Tim Penanganan Pengaduan dalam rangka telaah.

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 21

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- Bagan Rancangan Alur Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Universitas Airlangga sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 9 (2)Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (3)

Salinan disampaikan Yth:

Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Universitas,

REKTOR

TTD

KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001

MOHAMMAD NASIH NIP 1965080619920310

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 4 April 2019

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR

25 TAHUN 2019, TANGGAL 04 APRIL 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

